



PENETAPAN

Nomor: 397/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai

Penggugat;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu buruh bangunan, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 397/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 27 Juni 2013 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Januari 2011 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 008/08/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 07 Januari 2011;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda mempunyai dua orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan menandatangani sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat sebagaimana pada alamat tersebut di atas, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat tersebut;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terhitung sejak tanggal 07 Nopember 2012 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Malaysia, dan selanjutnya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak pernah kembali ke milik Tergugat tersebut di atas;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat masih sabar menunggu dan berusaha mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat namun tidak berhasil, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan



tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

8. Bahwa sejak tanggal 07 Nopember 2012 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan kurang lebih sudah 8 bulan lamanya;
9. Bahwa oleh karena itu Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak butir 2 dan 4 yang telah diucapkan dan Penggugat tidak ridho atas pelanggaranannya itu serta bersedia membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/sesuai dalam Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar ;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak datang ke persidangan, maka perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, panggilan mana telah



dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tanpa alasan yang sah. Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini, yakni dengan menyatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara Nomor: 397/Pdt.G/2013/PA.Kis. dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraa Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor : 397/Pdt.G/2013 PA-Kis tanggal 27 juni 2013, gugur ;

Hal. 5 dari halaman 6 Putusan No.397 /Pdt.G/2013 /PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.381,000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 25 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharam
1435 H oleh kami Dra. Hj. Nuraini, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Amar
Syofyan, MH dan Drs. Ali Usman sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh
Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan
Tergugat.

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nuraini, SH

Hakim Anggota,

Drs. H. Amar Syofyan, MH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. Ali Usman

Rahmat Ilham, SH

Rincian Biaya Proses Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Administrasi/ATK	:	Rp 50,000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 290.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-



Jumlah : **Rp 381.000,-**